

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis membahas masalah di atas, akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Batasan usia anak di bawah umur

- a) menurut hukum Positif adalah seorang anak dapat dikenakan sanksi pidana, menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah usia 8 (delapan) tahun sampai sebelum 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasi umur anak di bawah kekuasaan orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1). Dalam Undang-undang Pemilihan Umum, yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun Pasal 9 ayat (1). Hal tersebut justru menandakan bahwa terjadi ketidakselarasan terkait batas usia anak dalam tiap instrumen perundangan yang terkait dengan usia minimum anak dapat dipidana. Akan tetapi, dengan adanya putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 Tanggal 24 Februari 2011, maka telah jelas bahwa usia minimum anak dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah usia 12 tahun.
- b) Batasan usia anak di bawah umur, menurut hukum Islam adalah ketentuan mengenai batasan usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak jelas, karena hanya ditentukan oleh kata *baligh*. Namun meskipun ketentuan

berapa umur *baligh* di dalam Islam begitu luas, karena tidak ada *nash* Al-Qur'an yang menjelaskan secara spesifik berapa umur *baligh* tersebut. Akan tetapi bisa disimpulkan bahwa usia 15 tahun menjadi standar dan dasar bagi seorang hakim atau penguasa untuk menjatuhkan sanksi bagi anak yang melakukan *jarimah*.

2. Pertanggungjawaban tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur,
 - a. Menurut hukum Positif adalah anak masih berpeluang untuk dipidana, tetapi dalam proses peradilan maupun pidananya anak berhak mendapat perlakuan khusus, hal ini juga termasuk dalam tindak pidana pencurian. Adapun ketentuan sanksi pidana untuk anak menurut hukum Positif terutama yang terdapat pada ketentuan Undang-undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 pasal 28 terdiri dari:
 - a) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
 - b) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
 - c) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
 - b. menurut hukum pidana Islam adalah pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh *nash* (*syar'i*). Jadi tidak ada suatu *jarimah*, kecuali sesudah ada penjelasan, dan tidak ada hukuman kecuali sesudah ada aturan yang mengikatnya. Para *fuqaha* merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi, sebelum ada ketentuan *nash*, tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang berakal. Dari kaidah tersebut, dapat dipahami

bahwa perbuatan atau sikap tidak dipandang sebagai *jarimah*, kecuali bila ada *nash* yang jelas melarang perbuatan tersebut. Apabila tidak ada *nash* seperti itu, tidak ada tuntutan atau hukuman terhadap pelakunya. Jadi dari kedua kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman, kecuali dengan suatu *nash*.

B. Saran-saran

Delik pidana pencurian atau tindak pidana lain yang dilakukan anak di bawah umur merupakan perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum pidana Islam maupun hukum Positif. Selain itu, perbuatan pencurian atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ini tidak dibenarkan adanya pemberian sanksi yang melebihi batas dari sanksi yang seharusnya bagi seorang anak di bawah umur. dalam hukum pidana Islam anak di bawah umur tidak mendapatkan sanksi dengan ketentuan bahwa anak tersebut belum *baligh*, tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa anak juga akan diberikan sanksi walaupun sanksi tersebut berupa *ta'zir* maupun pembinaan. Oleh karena itu sangat diharapkan bagi setiap orang tua, agar membimbing anaknya dan dapat menghindarkan anaknya dari perilaku melanggar hukum. Dan bagi aparat hukum, untuk selalu memproposionalkan hukum anak di bawah umur sebagaimana Undang-undang yang mengaturnya, baik itu dalam peradilan maupun proses pembedanaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya menjadikan hukum yang berkeadilan bagi anak. Selain itu, peran aktif dari masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kedamaian masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga agar tercapainya keadilan dalam hukum agar bisa berjalan diseluruh lapisan masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil' Alamin, rasa Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan *rahmat*, *taufiq*, dan kemurahan-Nya kepada hamba-Nya (Penulis), Penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir studinya. Penulis menyadari bahwa dalam hasil karya yang sederhana ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dalam penyusunan, maupun penulisannya. Maka Penulis mengharapkan saran dan kritik demi terciptanya karya ini lebih baik.

Akhirnya Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, kedua Orang Tua, Keluarga, dan Segenap Kerabat, para pimpinan dikalangan fakultas Syari'ah, Dosen Pembimbing, teman-teman seperjuangan, dan semua pihak yang telah membantu skripsi ini. Semoga karya ini dapat menjadikan manfaat baik bagi Penulis maupun orang lain. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya bagi kita semua *amin*.